



P U T U S A N

Nomor : 1197 K / Pid.Sus / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BEBY MANUHUTU M.Si ;
Tempat lahir	:	Makassar;
Umur/tanggal lahir	:	52 tahun / 16 Maret 19
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Bunga Kemboja N Kota Kendari;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011.
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011.
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011.
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 November 2011.
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi CHANDRA LIWANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 1 Juli 2008, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merealisasikan pengadaan kendaraan roda 4 yaitu Toyota Land Cruiser 4.7 WD A/T sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan roda 4 merek Mitsubishi type Pajero 3.0 A/T 1 (satu) unit, sedangkan dalam APBD 2008 belum tersedia anggaran untuk pengadaan kendaraan roda 4 tersebut.
- Bahwa untuk membuat proses pengadaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seolah-olah telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, maka Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE.M.Si. yang ditunjuk selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :177 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2008, lalu mempersiapkan surat-surat usulan penunjukkan langsung kepada Gubernur, dan meminta saksi Dra. Rosmaria Ali, M.Si sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menanda tangani surat usulan penunjukkan langsung seakan-akan telah sesuai ketentuan yang ada, yang pada pokoknya mengusulkan agar pengadaan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4.7 4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubhisi Pajero 3.0 A/T dilakukan dengan penunjukkan langsung dengan alasan :
 - Karena pengadaan kendaraan ini mendesak dibutuhkan dalam rangka kedatangan Presiden.
 - Tidak ada kendaraan Dinas Gubernur yang sesuai dengan standart Pejabat Negara.

Sedangkan permohonan penunjukkan langsung yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab 1 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian huruf C Penetapan sistem Pengadaan yang dilaksanakan penyedia Barang/Jasa pada angka 1 Penetapan Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa huruf a, Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya menyatakan :



- Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Penunjukkan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a Keadaan tertentu yaitu :

- (1) Penanganan Darurat untuk pertahanan Negara, Keamanan Negara dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam. dan/atau
- (2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden dan/atau ;
- (3) Pekerjaan yang bersekala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) Untuk keperluan sendiri dan/atau.
 - (b) Teknologi sederhana dan/atau.
 - (c) Resiko kecil dan/atau.
 - (d) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

b) Pengadaan barang / jasa khusus yaitu :

- (1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau
- (2) Pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrian, pemegang hak paten, atau
- (3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil atau
- (4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

- Bahwa permohonan izin Penunjukkan langsung tersebut kemudian disetujui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat Nomor : 602/3444 tanggal 1 Juli 2008 Perihal persetujuan penunjukkan langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4 7. 4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubhisi Pajero 3.0 A/T tersebut Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lalu bertemu dengan saksi Chandra Liwang dengan maksud untuk menggunakan Perusahaan saksi Chandra Liwang di dalam pengadaan Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 47.4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubhisi Pajero 3.0 A/T tersebut.
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut, saksi Chandra Liwang setuju untuk menggunakan Perusahaan isteri saksi Chandra Liwang yaitu CV. Mulia Aditama Pusat Kendari yang Direktrisnya adalah isteri saksi Chandra Liwang yaitu saksi SUZANNE SONYA LASUT, maka ditunjuklah CV Mulia Aditama sebagai pelaksana pengadaan mobil tersebut oleh kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. THAMRIN PATORO dengan surat Nomor : 427a Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008, sedangkan CV. Mulia Aditama Pusat Kendari bukanlah Perusahaan Pemegang Hak Paten kedua merek kendaraan tersebut untuk dapat mengadakan kendaraan tersebut melalui penunjukkan langsung.
- Bahwa tanpa melalui Mekanisme Penunjukkan Langsung yang sebenarnya Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si lalu membuat dokumen-dokumen pengadaan antara lain yaitu :
 - Dokumen berita acara Klarifikasi dan Negosiasi harga dan lampirannya.
 - Daftar hadir Negosiasi.
 - Berita acara Evaluasi Surat Penawaran dan lampirannya.
 - Berita acara Pemasukan dan pembukaan surat penawaran dan lampirannya.
 - Berita acara penjelasan pekerjaan.
 - Daftar hadir pembukaan surat penawaran.
 - Berita acara evaluasi Dokumen Prakualifikasi dan lampirannya.

Dan untuk penandatanganannya Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut pada saksi Chandra Liwang untuk ditanda tangani oleh isteri saksi Chandra Liwang yaitu saksi SUZANNE SONYA LASUT selaku Direktris CV. Mulia Aditama Pusat Kendari, sedangkan untuk penandatanganan oleh panitia pengadaan lainnya Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si meminta kepada panitia dengan alasan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai, sedangkan kegiatan dalam proses pengadaan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen-dokumen tersebut di atas diketahui pula oleh saksi Chandra Liwang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilaksanakan oleh panitia Pengadaan maupun saksi SUZANNE SONYA LASUT selaku Direktris CV. Mulia Aditama Pusat Kendari sesuai dengan proses pelaksanaan penunjukkan langsung sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dibuat oleh Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE.M.Si terkait hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pengadaan pekerjaan tersebut, dicairkanlah Anggaran pengadaan pekerjaan kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 47.4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero 3.0 A/T sebesar Rp2.265.454.546,00 tanggal 11 September 2008 dengan menunjuk rekening saksi Chandra Liwang sebagai penerima dana pengadaan kendaraan dimaksud.
- Bahwa setelah itu saksi Chandra Liwang dan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si masuk keruangan Thamrin Patoro, kemudian setelah Terdakwa dengan saksi Thamrin Patoro berbicara, saksi Chandra Liwang diperintahkan saat itu untuk membuka cek senilai Rp2.138.000.000,00 atas pembayaran pengadaan kendaraan tersebut yang telah masuk di rekening saksi Chandra Liwang dan kemudian diserahkan kepada Thamrin Patoro yang disaksikan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si sedangkan selebihnya yaitu Rp93.472.728,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut digunakan oleh Chandra Liwang.
- Bahwa berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Asisten Administrasi Sekda Prov. Sultra tersebut, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sultra dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah sebesar Rp2.265.454.546,00 sedangkan berdasarkan realisasi penggunaan dana pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) Sekretariat Daerah Prov. Sultra TA 2008 adalah :
 - Sesuai slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Juli 2008 dari Tjam Kok Sing (sales CV. Duta Motor) pemegang rekening BCA Nomor 5890064576 kepada Hadi Wijaya/CV. Duta Motor (Perusahaan Pembelian Kendaraan 1 unit Toyota Land Cruiser 47.4 WD A/T dan 1 unit Mitsubishi Pajero 3.0 A/

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T rekening pemegang rekening BCA Nomor
0023008031.....Rp1.325.00

0.000,00

- Biaya pengiriman dan asuransiRp
27.767.000,00
- Biaya pengurusan kendaraan bermotor Tahun 2008Rp
636.000,00

Jumlah realisasi penggunaan danaRp1.353.403.000,00

Sehingga terdapat selisih pencairan dana untuk pengadaan kendaraan dimaksud dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp912.051.546,00 (sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a SPM untuk pencairan dana kendaraan setelah dipotong PPNRp2.265.454.546,00
- b Realisasi Penggunaan danaRp1.353.403.000,00
Rp 912.051.546,00

- Bahwa CV. Mulia Aditama Pusat Kendari pada kenyataannya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan roda empat sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak perjanjian tetapi hanya sekedar memenuhi kelengkapan-kelengkapan administrasi dokumen pengadaan yang dibuat oleh Terdakwa BEBY MANUHURU, SE. M.Si seolah-oleh CV. Mulia Aditama Pusat Kendari telah mengadakan kegiatan pengadaan kendaraan roda 4 pada Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si bersama-sama dengan saksi Chandra Liwang secara melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp912.051.546,00 (sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi CHANDRA LIWANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 1 Juli 2008, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merealisasikan pengadaan kendaraan roda 4 yaitu Toyota Land Cruiser 4.7 WD A/T sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan roda 4 merek Mitsubishi type Pajero 3.0 A/T 1 (satu) unit, sedangkan dalam APBD 2008 belum tersedia anggaran untuk pengadaan kendaraan roda 4 tersebut.
- Bahwa untuk membuat proses pengadaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seolah-olah telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, maka Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE.M.Si. yang ditunjuk selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :177 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2008, lalu mempersiapkan surat-surat usulan penunjukkan langsung kepada Gubernur, dan meminta saksi Dra. Rosmaria Ali, M.Si sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menanda tangani surat usulan penunjukkan langsung seakan-akan telah sesuai ketentuan yang ada, yang pada pokoknya mengusulkan agar pengadaan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4.7 4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero 3.0 A/T dilakukan dengan penunjukkan langsung dengan alasan :
 - Karena pengadaan kendaraan ini mendesak dibutuhkan dalam rangka kedatangan Presiden.

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada kendaraan Dinas Gubernur yang sesuai dengan standart Pejabat Negara.

Sedangkan permohonan penunjukkan langsung yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab 1 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian huruf C Penetapan sistem Pengadaan yang dilaksanakan penyedia Barang/Jasa pada angka 1 Penetapan Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa huruf a, Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya menyatakan :

- Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Penunjukkan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a Keadaan tertentu yaitu :
 - (1) Penanganan Darurat untuk pertahanan Negara, Keamanan Negara dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam. dan/atau
 - (2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden dan/atau ;
 - (3) Pekerjaan yang bersekala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) Untuk keperluan sendiri dan/atau.
 - (b) Teknologi sederhana dan/atau.
 - (c) Resiko kecil dan/atau.
 - (d) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
 - b) Pengadaan barang / jasa khusus yaitu :
 - (1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau
 - (2) Pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil atau
- (4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- Bahwa permohonan izin Penunjukkan langsung tersebut kemudian disetujui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat Nomor : 602/3444 tanggal 1 Juli 2008 Perihal persetujuan penunjukkan langsung.
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4 7. 4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero 3.0 A/T tersebut Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lalu bertemu dengan saksi Chandra Liwang dengan maksud untuk menggunakan Perusahaan saksi Chandra Liwang di dalam pengadaan Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 47.4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero 3.0 A/T tersebut.
 - Bahwa di dalam pertemuan tersebut, saksi Chandra Liwang setuju untuk menggunakan Perusahaan isteri saksi Chandra Liwang yaitu CV. Mulia Aditama Pusat Kendari yang Direktrisnya adalah isteri saksi Chandra Liwang yaitu saksi SUZANNE SONYA LASUT, maka ditunjuklah CV Mulia Aditama sebagai pelaksana pengadaan mobil tersebut oleh kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. THAMRIN PATORO dengan surat Nomor : 427a Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008, sedangkan CV. Mulia Aditama Pusat Kendari bukanlah Perusahaan Pemegang Hak Paten kedua merek kendaraan tersebut untuk dapat mengadakan kendaraan tersebut melalui penunjukkan langsung.
 - Bahwa Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si yang diangkat sebagai Ketua Panitia pengadaan kegiatan tersebut seharusnya mengacu kepada mekanisme pengadaan kegiatan tersebut yang seharusnya dengan melaksanakan kegiatan dalam proses pengadaan barang/ jasa antara lain sebagai berikut :
 - a Menyusun/mempersiapkan TOR/RKS.
 - b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 - c Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan.
 - d Menandatangani fakta intergritas sebelum pengadaan barang/jasa.
 - e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis maupun harga.
- g Menyiapkan Berita Acara Negosiasi.
- h mengusulkan calon pemenang.
- i Menyiapkan SPK dan/atau surat perjanjian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j Melaporkan hasil pekerjaan Tim kepada Sekretaris Daerah Provinsi.
- Namun Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si dengan menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan proses pengadaan tersebut dilakukan tanpa melalui Mekanisme Penunjukkan Langsung yang sebenarnya dan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si telah pula membuat dokumen pengadaan antara lain yaitu :
 - Dokumen berita acara Klarifikasi dan Negosiasi harga dan lampirannya.
 - Daftar hadir Negosiasi.
 - Berita acara Evaluasi Surat Penawaran dan lampirannya.
 - Berita acara Pemasukan dan pembukaan surat penawaran dan lampirannya.
 - Berita acara penjelasan pekerjaan.
 - Daftar hadir pembukaan surat penawaran.
 - Berita acara evaluasi Dokumen Prakualifikasi dan lampirannya.

Dan untuk penandatanganannya Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut pada saksi Chandra Liwang untuk ditanda tangani oleh isteri saksi Chandra Liwang yaitu saksi SUZANNE SONYA LASUT selaku Direktris CV. Mulia Aditama Pusat Kendari, sedangkan untuk penandatanganan oleh panitia pengadaan lainnya Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si meminta kepada panitia dengan alasan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai, sedangkan kegiatan dalam proses pengadaan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen-dokumen tersebut di atas diketahui pula oleh saksi Chandra Liwang tidak pernah dilaksanakan oleh panitia Pengadaan maupun saksi SUZANNE SONYA LASUT selaku Direktris CV. Mulia Aditama Pusat Kendari sesuai dengan proses pelaksanaan penunjukkan langsung sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dibuat oleh Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE.M.Si terkait hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pengadaan pekerjaan tersebut, dicairkanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran pengadaan pekerjaan kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 47.4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubhisi Pajero 3.0 A/T sebesar Rp2.265.454.546,00 tanggal 11 September 2008 dengan menunjuk rekening saksi Chandra Liwang sebagai penerima dana pengadaan kendaraan dimaksud.

- Bahwa setelah itu saksi Chandra Liwang dan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si masuk keruangan Thamrin Patoro, kemudian setelah Terdakwa dengan saksi Thamrin Patoro berbicara, saksi Chandra Liwang diperintahkan saat itu untuk membuka cek senilai Rp2.138.000.000,00 atas pembayaran pengadaan kendaraan tersebut yang telah masuk di rekening saksi Chandra Liwang dan kemudian diserahkan kepada Thamrin Patoro yang disaksikan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si sedangkan selebihnya yaitu Rp93.472.728,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut digunakan oleh Chandra Liwang.
- Bahwa berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Asisten Administrasi Sekda Prov. Sultra tersebut, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sultra dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah sebesar Rp2.265.454.546,00 sedangkan berdasarkan realisasi penggunaan dana pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) Sekretariat Daerah Prov. Sultra TA 2008 adalah :
 - Sesuai slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Juli 2008 dari Tjam Kok Sing (sales CV. Duta Motor) pemegang rekening BCA Nomor 5890064576 kepada Hadi Wijaya/CV. Duta Motor (Perusahaan Pembelian Kendaraan 1 unit Toyota Land Cruiser 47.4 WD A/T dan 1 unit Mitsubishi Pajero 3.0 A/T pemegang rekening BCA Nomor 0023008031.....Rp1.325.000.000,00
 - Biaya pengiriman dan asuransiRp 27.767.000,00
 - Biaya pengurusan kendaraan bermotor Tahun 2008Rp 636.000,00

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013



Jumlah realisasi penggunaan danaRp1.353.403.000,00

Sehingga terdapat selisih pencairan dana untuk pengadaan kendaraan dimaksud dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp912.051.546,00 (sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a SPM untuk pencairan dana kendaraan setelah dipotong PPNRp2.265.454.546,00
- b Realisasi Penggunaan danaRp1.353.403.000,00
Rp 912.051.546,00

- Bahwa CV. Mulia Aditama Pusat Kendari pada kenyataannya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan roda empat sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak perjanjian tetapi hanya sekedar memenuhi kelengkapan-kelengkapan administrasi dokumen pengadaan yang dibuat oleh Terdakwa BEBY MANUHURU, SE. M.Si seolah-oleh CV. Mulia Aditama Pusat Kendari telah mengadakan kegiatan pengadaan kendaraan roda 4 pada Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si bersama-sama dengan saksi Chandra Liwang di atas telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp912.051.546,00 (sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi CHANDRA LIWANG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, selaku Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 1 Juli 2008, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merealisasikan pengadaan kendaraan roda 4 yaitu Toyota Land Cruiser 4.7 WD A/T sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan roda 4 merek Mitsubishi type Pajero 3.0 A/T 1 (satu) unit, sedangkan dalam APBD 2008 belum tersedia anggaran untuk pengadaan kendaraan roda 4 tersebut.
- Bahwa untuk membuat proses pengadaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seolah-olah telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, maka Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE.M.Si. yang ditunjuk selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :177 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2008, lalu mempersiapkan surat-surat usulan penunjukan langsung kepada Gubernur, dan meminta saksi Dra. Rosmaria Ali, M.Si sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menanda tangani surat usulan penunjukan langsung seakan-akan telah sesuai ketentuan yang ada, yang pada pokoknya mengusulkan agar pengadaan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4.7 4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero 3.0 A/T dilakukan dengan penunjukan langsung dengan alasan :
 - Karena pengadaan kendaraan ini mendesak dibutuhkan dalam rangka kedatangan Presiden.
 - Tidak ada kendaraan Dinas Gubernur yang sesuai dengan standart Pejabat Negara.

Sedangkan permohonan penunjukan langsung yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab 1 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian huruf C Penetapan sistem Pengadaan yang dilaksanakan penyedia Barang/Jasa pada angka 1 Penetapan Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa huruf a, Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya menyatakan :

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

a Keadaan tertentu yaitu :

- (1) Penanganan Darurat untuk pertahanan Negara, Keamanan Negara dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam. dan/atau
 - (2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden dan/atau ;
 - (3) Pekerjaan yang bersekala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) Untuk keperluan sendiri dan/atau.
 - (b) Teknologi sederhana dan/atau.
 - (c) Resiko kecil dan/atau.
 - (d) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- b) Pengadaan barang / jasa khusus yaitu :
- (1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau
 - (2) Pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrian, pemegang hak paten, atau
 - (3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil atau
 - (4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

- Bahwa permohonan izin Penunjukan langsung tersebut kemudian disetujui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat Nomor : 602/3444 tanggal 1 Juli 2008 Perihal persetujuan penunjukan langsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4 7. 4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubhisi Pajero 3.0 A/T tersebut Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lalu bertemu dengan saksi Chandra Liwang dengan maksud untuk menggunakan Perusahaan saksi Chandra Liwang di dalam pengadaan Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 47.4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubhisi Pajero 3.0 A/T tersebut.
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut, saksi Chandra Liwang setuju untuk menggunakan Perusahaan isteri saksi Chandra Liwang yaitu CV. Mulia Aditama Pusat Kendari yang Direktrisnya adalah isteri saksi Chandra Liwang yaitu saksi SUZANNE SONYA LASUT, maka ditunjuklah CV Mulia Aditama sebagai pelaksana pengadaan mobil tersebut oleh kuasa Pengguna Anggaran yaitu Drs. THAMRIN PATORO dengan surat Nomor : 427a Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008, sedangkan CV. Mulia Aditama Pusat Kendari bukanlah Perusahaan Pemegang Hak Paten kedua merek kendaraan tersebut untuk dapat mengadakan kendaraan tersebut melalui penunjukkan langsung.
- Bahwa tanpa melalui Mekanisme Penunjukkan Langsung yang sebenarnya Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si lalu membuat dokumen-dokumen pengadaan antara lain yaitu :
 - Dokumen berita acara Klarifikasi dan Negosiasi harga dan lampirannya.
 - Daftar hadir Negosiasi.
 - Berita acara Evaluasi Surat Penawaran dan lampirannya.
 - Berita acara Pemasukan dan pembukaan surat penawaran dan lampirannya.
 - Berita acara penjelasan pekerjaan.
 - Daftar hadir pembukaan surat penawaran.
 - Berita acara evaluasi Dokumen Prakualifikasi dan lampirannya.

Dan untuk penandatanganananya Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut pada saksi Chandra Liwang untuk ditanda tangani oleh isteri saksi Chandra Liwang yaitu saksi SUZANNE SONYA LASUT selaku Direktris CV. Mulia Aditama Pusat Kendari, sedangkan untuk penandatanganan oleh panitia pengadaan lainnya Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si meminta kepada panitia dengan alasan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai, sedangkan kegiatan dalam proses pengadaan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen-dokumen tersebut di atas diketahui pula oleh saksi Chandra Liwang tidak

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilaksanakan oleh panitia Pengadaan maupun saksi SUZANNE SONYA LASUT selaku Direktris CV. Mulia Aditama Pusat Kendari sesuai dengan proses pelaksanaan penunjukkan langsung sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dibuat oleh Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE.M.Si terkait hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pengadaan pekerjaan tersebut, dicairkanlah Anggaran pengadaan pekerjaan kendaraan 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 47.4 WD A/T dan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero 3.0 A/T sebesar Rp2.265.454.546,00 tanggal 11 September 2008 dengan menunjuk rekening saksi Chandra Liwang sebagai penerima dana pengadaan kendaraan dimaksud.
- Bahwa setelah itu saksi Chandra Liwang dan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si masuk keruangan Thamrin Patoro, kemudian setelah Terdakwa dengan saksi Thamrin Patoro berbicara, saksi Chandra Liwang diperintahkan saat itu untuk membuka cek senilai Rp2.138.000.000,00 atas pembayaran pengadaan kendaraan tersebut yang telah masuk di rekening saksi Chandra Liwang dan kemudian diserahkan kepada Thamrin Patoro yang disaksikan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si sedangkan selebihnya yaitu Rp93.472.728,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut digunakan oleh Chandra Liwang.
- Bahwa CV. Mulia Aditama Pusat Kendari pada kenyataannya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan roda empat sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak perjanjian tetapi hanya sekedar memenuhi kelengkapan-kelengkapan administrasi dokumen pengadaan yang dibuat oleh Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si seolah-oleh CV. Mulia Aditama Pusat Kendari telah mengadakan kegiatan pengadaan kendaraan roda 4 pada Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 24 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Beby Manuhutu, S.E., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beby Manuhutu, S.E., M.Si. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Terdakwa dibebani membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa Beby Manuhutu, SE, M.Si. dijatuhi pidana pengganti denda berupa subsidiair selama 8 (delapan) bulan penjara ;
4. Menyatakan uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa CHANDRA LIWANG sebesar Rp93.472.728,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat-surat/ dokumen dan kuitansi-kuitansi, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Chandra Liwang ;
6. Menetapkan Terdakwa Beby Manuhutu ,SE., M.Si. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 410/Pid.B/2011/ PN.Kdi, tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BEBY MANUHUTU, SE. M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.104/LS/2008 tanggal 10 September 2008.

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (satu) lembar asli tanda bukti kas uang sebesar Rp2.492.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 8 September 2008 yang diterima oleh Suzanne Sonya Lasut.
- 31 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 322/SPM-LS/IX/Anggaran 2008 tanggal 8 September 2008.
- 41 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 19 tanggal 8 September 2008.
- 52 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 19 tanggal 8 September 2008.
- 61 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Kontrak Nomor 602/3760 tanggal 21 Juli 2008 tentang pekerjaan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat).
- 71 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum pada Biro Keuangan Setda Prov. Sultra tanggal 25 September 2008.
- 81 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan Nomor 602/3724 antara Sekretariat Daerah Provinsi Sultra Biro Keuangan dengan CV. MULIA ADITAMA Pusat Kendari.
- 91 (satu) lembar surat izin Walikota Kendari Nomor 02/IZN/IV/2008/22 tentang izin Tempat Usaha/izin gangguan tanggal 22 April 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 10 1 (satu) lembar surat izin usaha Perdagangan Menengah Nomor 03/IZN/VI/2008/06 tanggal 20 Juni 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 11 1 (satu) lembar tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 28 Juni 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 12 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Nomor 403.03.000568 tanggal 28 Juni 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 13 1 (satu) lembar sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Usaha Jasa Pemasokan Barang/Jasa lainnya Nomor C. 0004031-3-KK-000568 Nomor KTA ASPANJI 403.03.000568 tanggal 28 Juni 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 14 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh Pasal 22. biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pada Setda Provinsi Sultra sebesar Rp33.981.818,00 tanggal 10 September 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPN biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pada Setda Provinsi Sultra sebesar Rp226.564.454,00 tanggal 10 September 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 16 5 (lima) lembar Rekening Giro priode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama Chandra Liwang tanggal 11 Agustus 2010.
- 17 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor GD 060469 sebesar Rp2.231.472.728 (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang menerima Chandra Liwang.
- 18 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Biro Keuangan Setda Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2008.
- 19 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2008.
- 20 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh Pasal 22. biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pada Setda Provinsi Sultra sebesar Rp33.981.818,00 tanggal 10 September 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 21 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPN biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pada Setda Provinsi Sultra sebesar Rp226.564.454,00 tanggal 10 September 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 22 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Priode 11 September 2008 s/d 11 September 2008 atas nama KASDA PROV. SULTRA tanggal 12 September 2008.
- 23 1 (satu) bundel Buku Kas penerimaan dan pengeluaran (B.IX) Tahun Anggaran 2008 dari nomor urut 1139 s/d 1297.
- 24 2 (dua) lembar foto copy surat-surat keluar dengan nomor berkas 3722 sampai 3725 dan nomor urut berkas 3758 sampai 3761.
- 25 2 (dua) lembar asli bukti penetapan wajib pajak tanggal 25 Februari 2011 DT. 80. LO.
- 26 2 (dua) lembar asli bukti penetapan wajib pajak tanggal 25 Februari 2011 DT. 5.

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar foto copy surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ DT. 80. LO dan DT.5.
- 28 1 (satu) bundel foto copy permohonan nomor Polisi DT. 80. LO. dan DT.5. Nomor 024/II/BP/2009 tanggal 27 Januari 2009 beserta lampirannya.
- 29 1 (satu) bundel foto copy faktur Nomor 576/T/LC 4.7 4 WD/JKT/01/VII/2008/1103 tanggal 31 Juli 2008 beserta lampirannya.
- 30 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 185 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 beserta lampirannya 1 (satu) lembar.
- 31 1 (satu) buku register penerimaan tahun 2008.
- 32 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah terima untuk pembayaran Nomor 602/4039 tanggal 1 Agustus 2008.
- 33 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor 602/4039 tanggal 1 Agustus 2008.
- 34 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 269/BP/APBD/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 beserta lampirannya.
- 35 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengeluaran Barang Nomor 250/BAPB/KLR/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- 36 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penerimaan Barang Nomor 250/BP/TRM/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- 37 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 250/BAPB/TRM/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- 38 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1 20 03 02 05 5 2.
- 39 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1 20 03 17 07 5 2.
- 40 1 (satu) lembar foto copy Usul Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA Biro Keuangan Setda Prov. Sultra tahun 2008 Nomor 915/3042 tanggal 2 Juni 2008.
- 41 1 (satu) lembar foto copy Usul Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA Biro Keuangan Setda Prov. Sultra tahun 2008 Nomor 915/3224 tanggal 16 Juni 2008.
- 42 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 177 tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa lingkup Sekretariat Daerah Prov. Sultra Tahun Anggaran 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 177 tahun 2008 tanggal 3 April 2008.
- 44 1 (satu) buah buku Register Surat Keputusan Gubernur Sultra tahun 2006-2008.
- 45 1 (satu) buah buku penomoran Keputusan Gubernur Tahun 2008.
- 46 2 (dua) lembar surat DPRD Prov. Sultra Nomor 903/426. DPRD tanggal 28 Juli 2008 perihal persetujuan Revisi DPA SKPD Setda Provinsi Sultra.
- 47 2 (dua) lembar lampiran hasil rapat panitia anggaran DPRD Prov. Sultra tanggal 26 Juli 2008.
- 48 2 (dua) lembar surat DPRD Prov. Sultra Nomor 160/424 DPRD tanggal 26 Juli 2008 perihal laporan Hasil Rapat Panitia Anggaran.
- 49 5 (lima) lembar Peraturan Gubernur Sultra Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sultra tahun anggaran 2008 berikut 1 (satu) lembar lampiran.
- 50 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan PT. Toyota Astra Motor Nomor SLD/011/I/2008 tanggal 22 Januari 2008.
- 51 1 (satu) lembar asli kop surat PT. Hadji Kalla tahun 2008.
- 52 1 (satu) lembar asli kop surat PT. Hadji Kalla tahun 2010.
- 53 1 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Rush 1.5 S Automatic tanggal 7 April 2010.
- 54 1 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Avanza G M/T 1300 CC tanggal 16 April 2010.
- 55 1 (satu) lembar foto copy daftar harga mobil Toyota Plat hitam wilayah pemasaran Sultra dan sekitarnya SK. 036/PLH/MPCRD-HK/IV/2010 mulai berlaku 1 April 2010.
- 56 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 447 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- 57 2 (dua) lembar Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN) Nomor 0021.MPPN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Surat Edaran tentang pemberlakuan Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 58 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 1105221999 tanggal 22 Mei 1999 a.n. BEBY MANUHUTU, SE.
- 59 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir STNK Toyota Land Cruiser 4.7.4 WD A/T. DT. 80. LO.

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir BPKB Toyota Land Cruiser 4 .7.4 WD A/T. DT. 80. LO.tahun pembuatan 2008, Nomor Chasis UZJ200-4016944 Nomor Mesin 2UZ-1285023.
- 61 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir STNK Mitsubishi Pajero 3.0 A/T. DT.5.
- 62 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir BPKB Mitsubishi Pajero 3.0 A/T. DT.5. tahun pembuatan 2008 Nomor Rangka V93W-0100903 Nomor Mesin 6G72-TN 7921.
- 63 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 20 Mei 2001 berkop KALLA TOYOTA, bahwa kendaraan Toyota Land Cruiser 4.7.4 WD A/T tidak tercantum dalam daftar harga Mobil toyota pada tahun 2008 beserta 1 lembar lampirannya.
- 64 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 580/BBM/KDI/V-2011 tanggal 20 Mei 2011 dari PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR cabang Kendari bahwa kendaraan Mitsubishi Pajero 3.0 A/T tidak tercantum dalam daftar harga kendaraan Merek Mitsubishi tahun 2008 beserta 1 lembar lampirannya.
- 65 1 (satu) lembar asli kuitansi sementara PT. Meratus Line Nomor 18131 tanggal 3 Juli 2008 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- 66 1 (satu) lembar asli kuitansi sementara PT. Meratus Line Nomor 18132 tanggal 4 Juli 2008 sejumlah Rp3.275.000,00(tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 67 1 (satu) lembar asli kuitansi sementara PT. Meratus Line Nomor 20071 tanggal 3 Juli 2008 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 68 2 (dua) lembar asli nota Premi PT. Asuransi AIOI Indonesia Nomor 07820 tanggal 3 Juli 2008 sejumlah Rp6.472.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 69 1 (satu) lembar permohonan legalisir transaksi tertanggal 24 Maret 2011.
- 70 1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening TJAM KOK SING Nomor 5890064576 kepada Rekening HADI WIJAYA Nomor 00230080131 yang telah disahkan.
- 71 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk pembayaran unit mobil Toyota Harrier No.Pol. B. 8636. PM Nomor Rangka GSU310001298 Nomor Mesin 2GRA063548 tahun 2007 dengan nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 1 (satu) lembar foto copy surat pelepasan mobil Toyota Harrier 3.5 dari PT. Pelayaran Menaratama Samudera Indah No. 802/SK-PMSI/08 tanggal 14 Juli 2008.

73 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Harrier 3.5 No. Pol. B. 8636. PM. dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa CHANDRA LIWANG.

5 Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2012/PT.SULTRA, tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Mei 2012 Nomor: 410/Pid.B/2011/PN.Kdi yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid/ 2012/ PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2012/ PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Agustus 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 September 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Agustus 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu* dengan cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal telah keliru mempertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana yaitu putusan dengan *strafmacht* 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, terhadap putusan atas Terdakwa tersebut jelas-jelas tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Dimana kondisi masyarakat yang sebagian besar masih terbelenggu dengan masalah ekonomi, adalah sangat bertolak belakang dengan perbuatan Terdakwa sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang mempunyai Jabatan Kepala Bagian Perlengkapan yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 177 Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008.



Bahwa Terdakwa sangat mengetahui secara prosedur tentang pengadaan barang dan jasa tetapi justru melakukan perbuatan / merekayasa dokumen-dokumen pengadaan mobil Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2008, dilakukan bersama-sama dengan CHANDRA LIWANG, menunjuk/menggunakan CV Mulia Aditama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan mobil merk Toyota Landcruiser 4.7 4WD A/T sebanyak 1 (satu) unit dan Mitsubishi Pajero 3.0 A/T 1 (satu) unit, seakan-akan kedua unit pengadaan mobil tersebut telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, senyatanya CV Mulia Adhitama Kendari tidak pernah melakukan pekerjaan dimaksud, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama CHANDRA LIWANG Negara telah mengalami kerugian kurang lebih Rp912.051.546,00 (sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada putusannya tersebut telah mengungkapkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku korupsi seperti ini belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa korupsi belum mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat.

Dan hal ini tidak sesuai pula dengan semangat sebagaimana yang telah digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat kejahatannya, dalam surat edaran tersebut menggariskan bahwa terhadap tindak pidana seperti Korupsi agar Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat dan dengan telah terjadinya perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal olehnya diharapkan para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Alasan Jaksa Penuntut Umum terhadap berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa yang tidak memenuhi rasa keadilan tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan yaitu berdasarkan putusan tanggal 7 Juni 1982 Nomor: 47 K/Kr/1979 yang memuat pertimbangan yang antara lain pada pokoknya bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi selama 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, koreksi maupun represif.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

- 1 Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum, yang mana seharusnya menerapkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan bukan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP;
- 2 Bahwa oleh karena secara nyata terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, maka Terdakwa Beby Manuhutu, S.E., M.Si. harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- 3 Bahwa jelas telah terjadi kekeliruan *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri terkait dengan cara mengadili yang mana *Judex Facti* dalam memutus perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan demikian Terdakwa Beby Manuhutu, S.E., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang secara simultan didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 4 Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, maka unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan sendirinya menjadi tidak terpenuhi pula;
- 5 Bahwa dengan demikian Terdakwa Beby Manuhutu, S.E., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Korupsi Bersama-Sama” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa terlepas dari keberatan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau cara mengadili menurut ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yaitu telah menganggap dakwaan Subsidiaritas sebagai dakwaan alternatif, sehingga mulai memeriksa dakwaan Subsidiar dengan melangkahi dakwaan Primair;

- Bahwa seharusnya pemeriksaan selalu dimulai dari dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti baru dilakukan pemeriksaan dakwaan Subsidiar;
 - Bahwa ternyata dakwaan Primair terbukti dengan sah dan meyakinkan, karena yang menurut *Judex Facti* telah terpenuhi dalam pengadaan 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4 .7.4 WD A/T dan 1 (satu) unit MITSUBISHI PAJERO Sport 3.0 AT dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara tanpa melibatkan CV. Mulia Aditama, karena pada kenyatannya CV. Mulia Aditama tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan roda empat sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak tetapi hanya memenuhi kelengkapan-kelengkapan administrasi saja. Hal ini telah melanggar Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
1. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menurut *Judex Facti* cukup terpenuhi, masuk dalam pengertian melawan hukum dalam dakwaan Primair;
 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menurut *Judex Facti* cukup terpenuhi masuk pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena jumlah yang signifikan yaitu Rp912.051.546,00 (sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Rp93.472.728,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) diserahkan kepada Drs. THAMRIN PATORO dan Terdakwa, sedangkan Rp93.472.728,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) bagi CHANDRA LIWANG;
 3. Unsur kerugian Negara sebesar Rp912.051.546,00 (sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang menurut *Judex Facti* telah terpenuhi merupakan unsur yang sama dengan dakwaan Primair;
 - Oleh karena itu unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusaha memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser 4 .7.4 WD A/T dan 1 (satu) unit MITSUBISHI PAJERO Sport 3.0 AT sudah terealisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2012/PT.SULTRA, tanggal 05 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 410/Pid.B/2011/PN.Kdi, tanggal 22 Mei 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **BEBY MANUHUTU, S.E., M.Si.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2012/PT.SULTRA, tanggal 05 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 410/Pid.B/2011/ PN.Kdi, tanggal 22 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **BEBY MANUHUTU, S.E., M.Si.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BEBY MANUHUTU, S.E., M.Si.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar asli surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.104/LS/2008 tanggal 10 September 2008.
- 2 1 (satu) lembar asli tanda bukti kas uang sebesar Rp2.492.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 8 September 2008 yang diterima oleh Suzanne Sonya Lasut.
- 3 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 322/SPM-LS/IX/Anggaran 2008 tanggal 8 September 2008.
- 4 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 19 tanggal 8 September 2008.
- 5 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 19 tanggal 8 September 2008.

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Kontrak Nomor 602/3760 tanggal 21 Juli 2008 tentang pekerjaan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat).
- 7 1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum pada Biro Keuangan Setda Prov. Sultra tanggal 25 September 2008.
- 8 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan Nomor 602/3724 antara Sekretariat Daerah Provinsi Sultra Biro Keuangan dengan CV. MULIA ADITAMA Pusat Kendari.
- 9 1 (satu) lembar surat izin Walikota Kendari Nomor 02/IZN/IV/2008/22 tentang izin Tempat Usaha/izin gangguan tanggal 22 April 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 10 1 (satu) lembar surat izin usaha Perdagangan Menengah Nomor 03/IZN/VI/2008/06 tanggal 20 Juni 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 11 1 (satu) lembar tanda daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 28 Juni 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 12 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Nomor 403.03.000568 tanggal 28 Juni 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 13 1 (satu) lembar sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Usaha Jasa Pemasokan Barang/Jasa lainnya Nomor C. 0004031-3-KK-000568 Nomor KTA ASPANJI 403.03.000568 tanggal 28 Juni 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 14 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh Pasal 22, biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pada Setda Provinsi Sultra sebesar Rp33.981.818,00 tanggal 10 September 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 15 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPN biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pada Setda Provinsi Sultra sebesar Rp226.564.454,00 tanggal 10 September 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 16 5 (lima) lembar Rekening Giro periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama Chandra Liwang tanggal 11 Agustus 2010.
- 17 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor GD 060469 sebesar Rp2.231.472.728 (dua milyar dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang menerima Chandra Liwang.

- 18 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Biro Keuangan Setda Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2008.
- 19 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2008.
- 20 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh Pasal 22. biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pada Setda Provinsi Sultra sebesar Rp33.981.818,00 tanggal 10 September 2008 atas nama CV. MULIA ADITAMA.
- 21 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPN biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) pada Setda Provinsi Sultra sebesar Rp226.564.454,00 tanggal 10 September 2008 atas nama CV.MULIA ADITAMA.
- 22 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Priode 11 September 2008 s/d 11 September 2008 atas nama KASDA PROV. SULTRA tanggal 12 September 2008.
- 23 1 (satu) bundel Buku Kas penerimaan dan pengeluaran (B.IX) Tahun Anggaran 2008 dari nomor urut 1139 s/d 1297.
- 24 2 (dua) lembar foto copy surat-surat keluar dengan nomor berkas 3722 sampai 3725 dan nomor urut berkas 3758 sampai 3761.
- 25 2 (dua) lembar asli bukti penetapan wajib pajak tanggal 25 Februari 2011 DT. 80. LO.
- 26 2 (dua) lembar asli bukti penetapan wajib pajak tanggal 25 Februari 2011 DT. 5.
- 27 1 (satu) lembar foto copy surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ DT. 80. LO dan DT.5.
- 28 1 (satu) bundel foto copy permohonan nomor Polisi DT. 80. LO. dan DT.5. Nomor 024/II/BP/2009 tanggal 27 Januari 2009 beserta lampirannya.
- 29 1 (satu) bundel foto copy faktur Nomor 576/T/LC 4.7 4 WD/JKT/01/VII/2008/1103 tanggal 31 Juli 2008 beserta lampirannya.

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 302 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 185 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 beserta lampirannya 1 (satu) lembar.
- 311 (satu) buku register penerimaan tahun 2008.
- 321 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah terima untuk pembayaran Nomor 602/4039 tanggal 1 Agustus 2008.
- 331 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Nomor 602/4039 tanggal 1 Agustus 2008.
- 342 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 269/BP/APBD/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 beserta lampirannya.
- 351 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pengeluaran Barang Nomor 250/BAPB/KLR/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- 361 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penerimaan Barang Nomor 250/BP/TRM/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- 371 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 250/BAPB/TRM/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008.
- 381 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 1 20 03 02 05 5 2.
- 392 (dua) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 1 20 03 17 07 5 2.
- 401 (satu) lembar foto copy Usul Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA Biro Keuangan Setda Prov. Sultra tahun 2008 Nomor 915/3042 tanggal 2 Juni 2008.
- 411 (satu) lembar foto copy Usul Persetujuan Pergeseran Anggaran DPA Biro Keuangan Setda Prov. Sultra tahun 2008 Nomor 915/3224 tanggal 16 Juni 2008.
- 423 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 177 tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa lingkup Sekretariat Daerah Prov. Sultra Tahun Anggaran 2008.
- 431 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 177 tahun 2008 tanggal 3 April 2008.
- 441 (satu) buah buku Register Surat Keputusan Gubernur Sultra tahun 2006-2008.
- 451 (satu) buah buku penomoran Keputusan Gubernur Tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 2 (dua) lembar surat DPRD Prov. Sultra Nomor 903/426. DPRD tanggal 28 Juli 2008 perihal persetujuan Revisi DPA SKPD Setda Provinsi Sultra.
- 47 2 (dua) lembar lampiran hasil rapat panitia anggaran DPRD Prov. Sultra tanggal 26 Juli 2008.
- 48 2 (dua) lembar surat DPRD Prov. Sultra Nomor 160/424 DPRD tanggal 26 Juli 2008 perihal laporan Hasil Rapat Panitia Anggaran.
- 49 5 (lima) lembar Peraturan Gubernur Sultra Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sultra tahun anggaran 2008 berikut 1 (satu) lembar lampiran.
- 50 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan PT. Toyota Astra Motor Nomor SLD/011/I/2008 tanggal 22 Januari 2008.
- 51 1 (satu) lembar asli kop surat PT. Hadji Kalla tahun 2008.
- 52 1 (satu) lembar asli kop surat PT. Hadji Kalla tahun 2010.
- 53 1 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Rush 1.5 S Automatic tanggal 7 April 2010.
- 54 1 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Avanza G M/T 1300 CC tanggal 16 April 2010.
- 55 1 (satu) lembar foto copy daftar harga mobil Toyota Plat hitam wilayah pemasaran Sultra dan sekitarnya SK. 036/PLH/MPCRD-HK/IV/2010 mulai berlaku 1 April 2010.
- 56 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 447 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- 57 2 (dua) lembar Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN) Nomor 0021.MPPN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Surat Edaran tentang pemberlakuan Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 58 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 1105221999 tanggal 22 Mei 1999 a.n. BEBY MANUHUTU, SE.
- 59 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir STNK Toyota Land Cruiser 4.7.4 WD A/T. DT. 80. LO.
- 60 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir BPKB Toyota Land Cruiser 4 .7.4 WD A/T. DT. 80. LO.tahun pembuatan 2008, Nomor Chasis UZJ200-4016944 Nomor Mesin 2UZ-1285023.
- 61 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir STNK Mitsubishi Pajero 3.0 A/T. DT.5.

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir BPKB Mitsubishi Pajero 3.0 A/T. DT.5. tahun pembuatan 2008 Nomor Rangka V93W-0100903 Nomor Mesin 6G72-TN 7921.
- 63 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 20 Mei 2001 berkop KALLA TOYOTA, bahwa kendaraan Toyota Land Cruiser 4.7.4 WD A/T tidak tercantum dalam daftar harga Mobil toyota pada tahun 2008 beserta 1 lembar lampirannya.
- 64 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 580/BBM/KDI/V-2011 tanggal 20 Mei 2011 dari PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR cabang Kendari bahwa kendaraan Mitsubishi Pajero 3.0 A/T tidak tercantum dalam daftar harga kendaraan Merek Mitsubishi tahun 2008 beserta 1 lembar lampirannya.
- 65 1 (satu) lembar asli kuitansi sementara PT. Meratus Line Nomor18131 tanggal 3 Juli 2008 sejumlah Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah).
- 66 1 (satu) lembar asli kuitansi sementara PT. Meratus Line Nomor18132 tanggal 4 Juli 2008 sejumlah Rp3.275.000,00(tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 67 1 (satu) lembar asli kuitansi sementara PT. Meratus Line Nomor20071 tanggal 3 Juli 2008 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 68 2 (dua) lembar asli nota Premi PT. Asuransi AIOI Indonesia Nomor 07820 tanggal 3 Juli 2008 sejumlah Rp6.472.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 69 1 (satu) lembar permohonan legalisir transaksi tertanggal 24 Maret 2011.
- 70 1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening TJAM KOK SING Nomor 5890064576 kepada Rekening HADI WIJAYA Nomor 00230080131 yang telah disahkan.
- 71 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk pembayaran unit mobil Toyota Harrier No.Pol. B. 8636. PM Nomor Rangka GSU310001298 Nomor Mesin. 2GRA063548 tahun 2007 dengan nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 72 1 (satu) lembar foto copy surat pelepasan mobil Toyota Harrier 3.5 dari PT. Pelayaran Menaratama Samudera Indah No. 802/SK-PMSI/08 tanggal 14 Juli 2008.
- 73 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Harrier 3.5 No. Pol. B. 8636. PM. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa CHANDRA LIWANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHAN MARTABAYA, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr.LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH. ttd SOPHAN MARTABAYA, SH.	ttd TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/2013